



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Muliato Pgl Is Bin Arnizet
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ketinggian Kenagarian Harau Kab. Limapuluh Kota.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa Rizki Muliato Pgl Is Bin Arnizet ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa Rizki Muliato Pgl Is Bin Arnizet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI MULIANTO Pgl IS bin Arnizet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan keempat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI MULIANTO Pgl IS bin Arnizet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tanahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIZKI MULIANTO Pgl Is bin Arnizet bersama dengan Satrio Pgl Rio (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Wandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau didalam tahun 2022 bertempat disebuah warung minum yang ada dikawasan Pasar Ibuh Timur Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib disebuah warung minum yang ada di kawasan Pasar Ibuh Timur Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh terdakwa bersama dengan Satrio dan Wandu bertengkar dengan korban karena saksi Satrio mematikan sound system warung tersebut sedangkan korban menolak untuk mematikannya karena pada saat itu korban sedang bernyanyi dan kemudian saksi Satrio memukul wajah bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan korban jatuh kelantai dan korban mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca dan mencoba memukul saksi Satrio, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan dua buah botol bir yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali kearah wajah korban yang membuat korban tersandar kedinding ruangan lalu terdakwa keluar dari warung tersebut dan kemudian terdakwa kembali masuk kemudian memukul wajah korban menggunakan kedua tangannya dan Wandu yang memegang tangan korban sambil memukul wajah korban berulang kali lalu terdakwa kembali keluar dari warung tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban menjalani rawat inap di RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dari tanggal 3 mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh No : 1942/SK-RSU/2022 tanggal 20 Juli 2022.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/81/RM/RSUD/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan pendapat pemeriksaan :

Kepala : Terdapat dua buah luka robek pada dahi ukuran pertama lima kali satu sentimeter dan yang kedua tiga kali satu sentimeter, Terdapat dua buah luka robek pada pipi kiri ukuran pertama dua kali satu senti meter dan yang kedua dua kali satu sentimeter

Badan : Pada punggung kanan terdapat luka tusuk ukuran lima kali tiga kali tujuh sentimeter (tembus kerongga dada)

Anggota Gerak Atas : - Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : - Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki – laki perkiraan umur tiga puluh empat tahun.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dan pipi kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tusuk pada punggung kanan (tembus kerongga dada). Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIZKI MULIANTO Pgl Is bin Arnizet bersama dengan Satrio Pgl Rio (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Wandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau didalam tahun 2022 bertempat disebuah warung minum yang ada dikawasan Pasar Ibu Timur Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib disebuah warung minum yang ada di kawasan Pasar Ibu Timur Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh terdakwa bersama dengan Satrio dan Wandu bertengkar dengan korban karena saksi Satrio mematikan sound system warung tersebut sedangkan korban menolak untuk mematikkannya karena pada saat itu korban sedang bernyanyi dan kemudian saksi Satrio memukul wajah bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan korban jatuh kelantai dan korban mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca dan mencoba memukul saksi Satrio, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan dua buah botol bir yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali kearah wajah korban yang membuat korban tersandar kedinding ruangan lalu terdakwa keluar dari warung tersebut dan kemudian terdakwa kembali masuk kemudian memukul wajah korban menggunakan kedua tangannya dan Wandu yang memegang tangan korban sambil memukul wajah korban berulang kali lalu terdakwa kembali keluar dari warung tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban menjalani rawat inap di RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dari tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh No : 1942/SK-RSU/2022 tanggal 20 Juli 2022.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/81/RM/RSUD/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan pendapatan pemeriksaan :

Kepala : Terdapat dua buah luka robek pada dahi ukuran pertama lima kali satu sentimeter dan yang kedua tiga kali satu sentimeter, Terdapat dua buah luka robek pada pipi kiri ukuran pertama dua kali satu senti meter dan yang kedua dua kali satu sentimeter

Badan : - Pada punggung kanan terdapat luka tusuk ukuran lima kali tiga kali tujuh sentimeter (tembus kerongga dada)

Anggota Gerak Atas : - Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : - Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki – laki perkiraan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dan pipi kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tusuk pada punggung kanan (tembus kerongga dada). Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RIZKI MULIANTO Pgl Is bin Arnizet bersama dengan Satrio Pgl Rio (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Wandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau didalam tahun 2022 bertempat disebuah warung minum yang ada dikawasan Pasar Ibu Timur Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib disebuah warung minum yang ada di kawasan Pasar Ibh Timur Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh terdakwa bersama dengan Satrio dan Wandu bertengkar dengan korban karena saksi Satrio mematikan sound system warung tersebut sedangkan korban menolak untuk mematkannya karena pada saat itu korban sedang bernyanyi dan kemudian saksi Satrio memukul wajah bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan korban jatuh kelantai dan korban mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca dan mencoba memukul saksi Satrio, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan dua buah botol bir yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali kearah wajah korban yang membuat korban tersandar kedinding ruangan lalu terdakwa keluar dari warung tersebut dan kemudian terdakwa kembali masuk kemudian memukuli wajah korban menggunakan kedua tangannya dan Wandu yang memegang tangan korban sambil memukul wajah korban berulang kali lalu terdakwa kembali keluar dari warung tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban menjalani rawat inap di RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dari tanggal 3 mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh No : 1942/SK-RSU/2022 tanggal 20 Juli 2022.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/81/RM/RSUD/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan pendapatan pemeriksaan :

Kepala : Terdapat dua buah luka robek pada dahi ukuran pertama lima kali satu sentimeter dan yang kedua tiga kali satu sentimeter, Terdapat dua buah luka robek pada pipi kiri ukuran pertama dua kali satu senti meter dan yang kedua dua kali satu sentimeter

Badan : - Pada punggung kanan terdapat luka tusuk ukuran lima kali tiga kali tujuh sentimeter (tembus kerongga dada)

Anggota Gerak Atas : - Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : - Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki – laki perkiraan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dan pipi kiri. Hal tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tusuk pada punggung kanan (tembus kerongga dada). Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa RIZKI MULIANTO Pgl Is bin Arnizet bersama dengan Satrio Pgl Rio (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Wandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau didalam tahun 2022 bertempat disebuah warung minum yang ada dikawasan Pasar Ibu Timur Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib disebuah warung minum yang ada di kawasan Pasar Ibu Timur Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh terdakwa bersama dengan Satrio dan Wandu bertengkar dengan korban karena saksi Satrio mematikan sound system warung tersebut sedangkan korban menolak untuk mematikkannya karena pada saat itu korban sedang bernyanyi dan kemudian saksi Satrio memukul wajah bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan korban jatuh kelantai dan korban mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca dan mencoba memukul saksi Satrio, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan dua buah botol bir yang terbuat dari kaca sebanyak dua kali kearah wajah korban yang membuat korban tersandar kedinding ruangan lalu terdakwa keluar dari warung tersebut dan kemudian terdakwa kembali masuk kemudian memukuli wajah korban menggunakan kedua tangannya dan Wandu yang memegang tangan korban sambil memukul wajah korban berulang kali lalu terdakwa kembali keluar dari warung tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban menjalani rawat inap di RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dari tanggal 3 mei 2022 sampai dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No : 1942/SK-RSU/2022 tanggal 20 Juli 2022.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/81/RM/RSUD/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan pendapatan pemeriksaan :

= Kepala : Terdapat dua buah luka robek pada dahi ukuran pertama lima kali satu sentimeter dan yang kedua tiga kali satu sentimeter, Terdapat dua buah luka robek pada pipi kiri ukuran pertama dua kali satu senti meter dan yang kedua dua kali satu sentimeter

Badan : - Pada punggung kanan terdapat luka tusuk ukuran lima kali tiga kali tujuh sentimeter (tembus kerongga dada)

Anggota Gerak Atas : - Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : - Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki – laki perkiraan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dan pipi kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tusuk pada punggung kanan (tembus kerongga dada). Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2022 Jam 01.00 WIB di sebuah warung minuman di Kawasan Pasar Ibulh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap diri Saksi lebih dari 1 (satu) orang ;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut Saksi mengalami luka dan memar pada bahagian wajah sebelah kiri, luka tusuk dibahagian punggung
- Bahwa Saksi hanya mengenal salah seorang dari pelaku yaitu yang bernama RIO, yang lainnya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa selain melakukan pemukulan dengan tangan ada juga yang melakukan pemukulan dengan menggunakan botol bir ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Satrio gl Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan kekerasan secara bersama sama terhadap AFDAL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 di sebuah warung dikawasan Pasar Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Pada malam itu kira kira jam 02.00 WIB, Saksi duduk didepan warung di pasar ibu, kemudian datang pemilik Warung yang bernama Mak Purba bilang ke Saksi bahwa ada keributan didalam warungnya, kemudian Saksi masuk kedalam warung dan mematikan Sound System, tetapi Afdal tidak terima Saksi mematikan sound system tersebut, lalu terjadi pertengkaran antara Afdal dengan Saksi, kemudian Saksi memukulnya, sehingga Afdal terjatuh. Setelah Saksi memukul Afdal dan Afdal terjatuh, tiba tiba masuk orang kedalam sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang salah seorang diantaranya adalah Tdw. RIZKI;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Rizki memukul bahagian wajah Afdal dengan botol bir sebanyak 1 (satu) kali. Setelah dipukul dengan botol bir Afdal langsung terkapar;
- Bahwa botol bir tersebut diambil Terdakwa dari atas meja didalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa memukul Afdal dengan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Abri Yudha, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, dia adalah yang Saksi tangkap bersama rekan Saksi dari Satreskrim Polres Payakumbuh karena diduga telah melakukan dugaan tinda pidana Penganiayaan dan kekerasan secara bersama sama terhadap Afdal ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi ditepian Sungai batang Agam di Depan Café Agam Jua di Kelurahan Padang Tengah kecamatan Payakumbuh Barat Kota payakumbuh ;
- Bahwa cara Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Afdal adalah dari keterangan Satrio yang telah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.45 WIB. Rio menerangkan jika salah satu yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Afdal adalah Terdakwa Rizki ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul perut dan kepala Afdal sebanyak 6 enam kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, lalu memukul kepala Afdal menggunakan sebuah botol Bir yang terbuat dari kaca sebanyak satu kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dia melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut bersama Satrio Pgl. Rio Dan Pgl. Wandu ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap Afdal adalah sebuah gelas yang terbuat dari kaca dan sebuah botol bir yang terbuat dari kaca ;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Afdal karena mengetahui telah terjadi keributan sebelumnya antara Rio dengan Afdal tanpa tahu sebab sebelumnya ;
- Bahwa lokasi Terdakwa dkk, melakukan dugaan perkara tindak pidana kekerasan terhadap Afdal yaitu didalam keda Tuak yang ada di Pasar Ibu Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika dugaan perkara pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa pergi ke sebuah warung minum yang ada dikawasan Ibu Timur Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh untuk mencari seorang yang bernama Dika, lalu Terdakwa bertemu bertemu Rio di warung tersebut, setelahnya Terdakwa mendengar Rio yang sedang adu mulut dengan seorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa mendengar suara kaca pecah yang berasal dari dalam warung tersebut dan Terdakwa melihat Wandu sedang memukul bagian wajah Afdal sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan sebuah benda yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya sebanyak satu kali ke bagian tengah tubuh Afdal, kemudian Wandu lari keluar dari warung tersebut, Terdakwa melihat Rio telah dipisahkan dan dihalangi oleh warga sekitar, lalu Terdakwa memukul bagian wajah dan perut Afdal sebanyak enam kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang baju Afdal. Setelahnya Terdakwa mengambil sebuah gelas yang terbuat dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca lalu melemparkan gelas tersebut kearah Afdal namun tidak mengenai Afdal, lalu Terdakwa mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca lalu memukul bagian wajah sebelah kanan Afdal sebanyak satu kali menggunakan botol tersebut hingga botol tersebut pecah, lalu Rio mengatakan kepada Terdakwa "penghianat Ang (kamu penghianat), lalu Terdakwa keluar dari warung tersebut;

- Bahwa akibat yang dialami Afdal atas tindakan para pelaku melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yaitu :
  - a. Wajah mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan dijahit ;
  - b. Punggung mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan dijahit;
- Bahwa Afdal menjalani rawat inap di RSUD Adnan WD selama 5 (lima) hari dan belum dapat melaksanakan aktifitas sehari hari setelah kejadian tersebut, dimana pekerjaannya sehari hari ialah sopir dan juga buruh bangunan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. Yogi Satria, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, dia adalah yang Saksi tangkap bersama rekan Saksi dari Satreskrim Polres Payakumbuh karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan dan kekerasan secara bersama sama terhadap Afdal ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi ditepi Sungai batang Agam di Depan Café Agam Jua di Kelurahan Padang Tengah kecamatan Payakumbuh Barat Kota payakumbuh ;
- Bahwa cara Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Afdal adalah dari keterangan Satrio yang telah kami amankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.45 WIB. Rio menerangkan jika salah satu yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Afdal adalah Terdakwa Rizki ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul perut dan kepala Afdal sebanyak 6 enam kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, lalu memukul kepala Afdal menggunakan sebuah botol Bir yang terbuat dari kaca sebanyak satu kali ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dia melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut bersama Satrio Pgl. Rio Dan Pgl. Wandu ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap Afdal adalah sebuah gelas yang terbuat dari kaca dan sebuah botol bir yang terbuat dari kaca ;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Afdal karena mengetahui telah terjadi keributan sebelumnya antara Rio dengan Afdal tanpa tahu sebab sebelumnya ;
- Bahwa lokasi Terdakwa dkk, melakukan dugaan perkara tindak pidana kekerasan terhadap Afdal yaitu didalam keda Tuak yang ada di Pasar Ibh Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika dugaan perkara pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa pergi ke sebuah warung minum yang ada di kawasan Ibh Timur Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh untuk mencari seorang yang bernama Dika, lalu Terdakwa bertemu bertemu Rio di warung tersebut, setelahnya Terdakwa mendengar Rio yang sedang adu mulut dengan seorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa mendengar suara kaca pecah yang berasal dari dalam warung tersebut dan Terdakwa melihat Wandu sedang memukul bagian wajah Afdal sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan sebuah benda yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya sebanyak satu kali ke bagian tengah tubuh Afdal, kemudian Wandu lari keluar dari warung tersebut, Terdakwa melihat Rio telah dipisahkan dan dihalangi oleh warga sekitar, lalu Terdakwa memukul bagian wajah dan perut Afdal sebanyak enam kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang baju Afdal. Setelahnya Terdakwa mengambil sebuah gelas yang terbuat dari kaca lalu melemparkan gelas tersebut ke arah Afdal namun tidak mengenai Afdal, lalu Terdakwa mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca lalu memukul bagian wajah sebelah kanan Afdal sebanyak satu kali menggunakan botol tersebut hingga botol tersebut pecah, lalu Rio mengatakan kepada Terdakwa "penghianat Ang (kamu penghianat), lalu Terdakwa keluar dari warung tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami Afdal atas tindakan para pelaku melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yaitu :
  - a. Wajah mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan dijahit ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Punggung mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan dijahit;

- Bahwa Afdal menjalani rawat inap di RSUD Adnan WD selama 5 (lima) hari dan belum dapat melaksanakan aktifitas sehari hari setelah kejadian tersebut, dimana pekerjaannya sehari hari ialah sopir dan juga buruh bangunan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB di dalam sebuah warung minum yang ada dikawasan Ibh Timur Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa kewarung tersebut dengan seorang teman yang bernama Pgl. Adam untuk mencari seseorang yang bernama Dika tapi orang yang Terdakwa cari tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar Rio sedang adu mulut dengan seorang yang tidak ketahui identitasnya di dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara kaca pecah yang berasal dari dalam warung tersebut dan Terdakwa melihat Wandu sedang memukul bagian wajah Afdal sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan sebuah benda yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya sebanyak satu kali kebagian tengah tubuh Afdal, kemudian Wandu lari keluar dari warung tersebut, Terdakwa melihat Rio telah dipisahkan dan dihalangi oleh warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah dan perut Afdal Sebanyak enam kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lalu memegang baju Afdal. Setelahnya Terdakwa mengambil sebuah gelas yang terbuat dari kaca lalu melemparkan gelas tersebut kearah Afdal namun tidak mengenai Afdal, lalu Terdakwa mengambil sebuah botol bir yang terbuat dari kaca lalu memukul bagian wajah sebelah kanan Afdal sebanyak satu kali menggunakan botol tersebut hingga botol tersebut pecah lalu Terdakwa keluar dari warung tersebut dan pergi kerumah Mon dikawasan Pasar Ibh Timur Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul Afdal karena Terdakwa melihat telah terjadi keributan sebelumnya antara Rio dengan Afdal tanpa tahu sebab sebelumnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Afdal ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara karena penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa keluar penjara tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/81/RM/RSUD/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 dengan pendapatan pemeriksaan :

Kepala : Terdapat dua buah luka robek pada dahi ukuran pertama lima kali satu sentimeter dan yang kedua tiga kali satu sentimeter, Terdapat dua buah luka robek pada pipi kiri ukuran pertama dua kali satu senti meter dan yang kedua dua kali satu sentimeter

Badan : Pada punggung kanan terdapat luka tusuk ukuran lima kali tiga kali tujuh sentimeter (tembus kerongga dada)

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki – laki perkiraan umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dan pipi kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tusuk pada punggung kanan (tembus kerongga dada). Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

- Surat Keterangan dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh No : 1942/SK-RSU/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Saksi Afdal menjalani rawat inap di RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dari tanggal 3 mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di sebuah warung tuak di kawasan Pasar Ibul Timur Kel. Ibul Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Saksi Afdal dengan Terdakwa, Saksi Rio dan Wandu;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok dan perkelahian fisik antara Saksi Rio dengan Saksi Afdal dan Terdakwa melihat keributan tersebut. Karena Terdakwa merasa kenal dengan Saksi Rio, Terdakwa langsung ikut memukul Saksi Afdal bersama-sama dengan Saksi Rio;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkelahian tersebut, kemudian Saksi Rio memukul wajah Saksi Afdal yang mengenai bagian rahang kanan sebanyak satu kali, Terdakwa memukul Saksi Afdal pada bagian wajah dan perut Saksi Afdal dengan tangan sebanyak enam kali dan memukul menggunakan botol bir ke wajah sebelah kanan Saksi Afdal sebanyak 1 kali. Selain pukulan dari Saksi Rio dan Terdakwa, Saksi Afdal juga mengalami luka tusukan pada bagian punggung yang diduga dilakukan oleh Wandu;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut, Saksi Afdal mengalami luka robek pada dahi dan pipi kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tusuk pada punggung kanan (tembus ke rongga dada) yang disebabkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa alasan Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Afdal adalah karena ingin membantu Saksi Rio yang sedang berkelahi dengan Saksi Afdal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Rizki Muliarto Pgl Is Bin Arnizet dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Rizki Muliarto Pgl Is Bin Arnizet telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di sebuah warung tuak di kawasan Pasar Ibu Timur Kel. Ibu Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Saksi Afdal dengan Terdakwa, Saksi Rio dan Wandu. Dalam perkelahian tersebut Saksi Rio memukul wajah Saksi Afdal yang mengenai bagian rahang kanan sebanyak satu kali, Terdakwa memukul Saksi Afdal pada bagian wajah dan perut Saksi Afdal dengan tangan sebanyak enam kali dan memukul menggunakan botol bir ke wajah sebelah kanan Saksi Afdal sebanyak 1 kali. Selain pukulan dari Saksi Rio dan Terdakwa, Saksi Afdal juga mengalami luka tusukan pada bagian punggung yang diduga dilakukan oleh Wandu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Afdal adalah karena ingin membantu Saksi Rio yang sedang berkelahi dengan Saksi Afdal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat memahami kalau perbuatannya wajah Saksi Afdal dapat mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Afdal, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "yang melakukan" (plegen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rio dan Wandu adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak mereka masing-masing dan tidak ada persekutuan (alasan yang sama) diantara mereka untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Afdal. Yang memiliki masalah dengan Saksi Afdal hanyalah Saksi Rio saja, sedangkan Terdakwa dan Wandu hanya ikut memukul Saksi Afdal karena mereka kenal dengan Saksi Rio dan merasa ingin membantu Saksi Rio dalam perkelahian tersebut, oleh karena itu masing-masing mereka termasuk Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi pelaku (plagen), oleh karena itu maka unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Muliarto Pgl Is Bin Arnizet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfin Ifanda, S.H., M.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H..

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20